

MEMBANGUN LABORATORIUM BUKTI ELEKTRONIK

*Oleh: Ahmad Z. Anam, S.H.I., M.S.I.**

A. Pendahuluan

Hukum acapkali berjalan tertatih-tatih di belakang pesatnya perkembangan zaman. Fenomena ini—hemat penulis—masih dalam batas kewajaran. Zaman memang boleh melaju sekencang-kencangnya, sepesat-pesatnya, tanpa harus terlebih dahulu menunggu “restu” dari siapa pun, termasuk dari aturan hukum. Sedangkan hukum, sebagai *a tool of social engineering*¹, harus berjalan dengan regulasi yang ekstra hati-hati, demi terwujudnya pranata yang bermanfaat, adil, dan pasti.

Meski tertatih-tatih, namun pada kenyataannya hukum masih mampu bergerak mengimbangi perkembangan zaman. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hukum telah membuktikan dirinya berhasil mengejar ketertinggalan: sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),² bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Kehadiran UU ITE, meski terlambat,³ harus dicatat sebagai prasasti yang menandakan bahwa hukum masih setia mengawal peradaban.

Dengan disahkannya UU ITE apakah tuntutan zaman telah tuntas terjawab? Belum. Menurut ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16 UU ITE, sebuah bukti elektronik hanya dapat diterima sebagai bukti yang sah jika bukti tersebut dapat dijamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya. Untuk menentukan apakah sebuah bukti elektronik adalah otentik, utuh, dan tersedia, tentu harus melalui serangkaian pengujian. Lalu, untuk menggelar serangkaian pengujian, pasti diperlukan sebuah perangkat. Namun

*Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, CP: 0853-8422-5786, email: az_anam_judge@yahoo.com.

¹Fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial tersebut pertama kali dicetuskan oleh Roscoe Pound, lihat Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 248.

²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Negara-Negara lain pada mulanya bukti elektronik belum dapat diterima sebagai bukti yang sah, lihat M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2013), hlm 100.

ternyata institusi pengadilan, sebagai manifestasi Negara dalam konteks ini, belum memiliki perangkat yang representatif dan kompatibel untuk mengadakan pengujian terhadap bukti-bukti elektronik.

Sampailah kita pada kenyataan: aturan perundang-undangan saja tidaklah cukup untuk merespon tuntutan zaman, Negara juga harus hadir untuk mewujudkan perangkat dukung pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut. Artikel ini, dengan segala keterbatasannya, berusaha mendeskripsikan latar belakang, konsep, urgensi, dan tujuan pembangunan Laboratorium Bukti Elektronik di Pengadilan.

B. Pembahasan

1. Bukti Elektronik, Sebuah Keniscayaan

Perubahan adalah keniscayaan. Heraclitus, seorang filosof Yunani mengatakan *"nothing endures but change"*⁴ (tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri). Perubahan yang paling kentara dalam sejarah peradaban manusia adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek: 1) teknologi informasi, dan 2) teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.⁵

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak pada seluruh bidang kehidupan: ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Pada gilirannya, hukum acara—yang berstigma rigid pun—berjumpa dengan perkembangan tersebut. Alat bukti (dalam konteks hukum acara perdata) yang sebelumnya hanya berkutat pada bukti surat, saksi, persangkaan,

⁴ Kutipan tersebut berasal dari tulisan-tulisan Heraclitus yang dikumpulkan oleh Diogenes Laetius dalam *Live of Eminent Philosopher*, Book IX, Sec. 8, diterjemahkan secara harfiah dari Bahasa Yunani oleh C.D. Yonge dan diterbitkan oleh penerbit Henry G. Bohn dari London, pada 1853.

⁵ <https://id.m.wikipedia.org>.

pengakuan, sumpah,⁶ dan tongkat berkelar,⁷ pada akhirnya, dengan diberlakukannya UU ITE, bukti elektronik diakui sebagai bukti yang sah.

Jenis-jenis bukti elektronik antara lain video, gambar, tulisan, angka dan lain sebagainya.⁸ Bukti elektronik tidak terbatas berupa hasil cetak dokumen elektronik. Tapi ia dapat berupa informasi, dokumen, atau hasil cetaknya.

Pengakuan terhadap eksistensi bukti elektronik tidak terlepas dari kenyataan bahwa perkembangan teknologi informasi telah diterima dan dipraktikkan secara massif dalam kehidupan manusia. Pengadilan New Jersey, sebagaimana dikutip oleh Steven Goode, menyatakan *"computers are universally used and accepted, have become part of every day life and work and are presumed reliable"*.⁹

Di era revolusi industri 4.0 ini, pengakuan terhadap bukti elektronik telah menjadi keniscayaan. Bahkan seandainya UU ITE tidak pernah terlahir sekalipun, hakim pasti akan tetap melakukan ijtihad untuk mempertimbangkan penggunaan bukti elektronik. Ijtihad tersebut merupakan amanat konstitusi yang memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁰

2. Pelayanan Prima (*Excellent Service*)

Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*)¹¹. Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Mandat tersirat dari Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut adalah pemerintah wajib mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara.

⁶ Lihat Pasal 164 H.I.R./284 R.Bg. dan 1887 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Pasal 1887 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Jonathan D. Frieden & Leigh M. Murray, *The Admissibility of Elektronik Evidence Under The Federal Rules of Evidence*, Richmond Journal of Law and Tecnology, Vol. XVII, Issue II, 2011, hlm. 2, <http://jolt.richmond.edu/v17i2/article5.pdf>.

⁹ Steven Goode, *The Admissibility of Elektronik Evidence*, Paper presented on 34th Annual Page Keeton Civil Litigation Conference Austin, University of Texas School of Law, 2010, hlm.2.

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ Nuriyanto, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm. 429.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara juga tidak luput dari tuntutan pelayanan publik yang baik. Salah satu tuntutan konstitusi—yang bahkan telah menjadi asas—bagi Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya adalah terselenggaranya peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹²

Sebagai wujud keseriusan terhadap spirit pelayanan publik yang prima, dalam beberapa tahun terakhir Mahkamah Agung mengeluarkan beberapa paket kebijakan yang *concern* pada pelayanan publik, antara lain: gugatan sederhana (*small claim court*), sidang di luar gedung pengadilan, Posbakum, dan pemberlakuan *e-court* dan *e-litigasi*.

Jika kita perhatikan seksama, dari sekian jenis program layanan yang diberikan Mahkamah Agung, ternyata belum ada layanan yang *concern* pada penyediaan sarana pengujian bukti elektronik. Padahal, dalam kenyataannya, banyak para pencari keadilan yang mengajukan bukti elektronik di persidangan. Pada titik ini, Laboratorium Bukti Elektronik menemukan urgensinya.

3. Membangun Laboratorium Bukti Elektronik

Secara sederhana, laboratorium dapat didefinisikan sebagai suatu tempat atau kamar dan lain sebagainya yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, penelitian, dan lain sebagainya.¹³ Pada praktiknya, laboratorium tidak terbatas berada pada sebuah ruangan atau kamar. Kebun, lapangan, hutan, dan bahkan ruang angkasa pun dapat menjadi laboratorium.

Salah satu tujuan laboratorium menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 adalah sebagai sarana penunjang untuk melaksanakan penelitian. Sebagaimana kita ketahui bersama, pada dasarnya proses penyelesaian perkara adalah sebuah penelitian ilmiah. Putusan hakim adalah karya ilmiah.¹⁴ Sebagai karya ilmiah, maka proses yang melatari lahirnya putusan harus logis, sistematis, dan metodis. Oleh

¹² Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ <https://kbbi.web.id/laboratorium>.

¹⁴ Mukti Arto, S.H., M. Hum, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017), hlm 247.

sebab itu, dalam kondisi tertentu, eksistensi laboratorium tentunya diperlukan untuk membantu jalannya pemeriksaan persidangan.

Dua tahun terakhir ini Mahkamah Agung terlihat benar-benar responsif dan *all out* dalam mengimbangi ritme kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Lihat saja dalam konteks peluncuran *e-court*¹⁵ dan *e-litigasi*¹⁶, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan dua program unggulan tersebut, Mahkamah Agung benar-benar membuktikan keseriusannya. Paket-paket kebijakan dan penyediaan perangkat (keras maupun lunak) untuk menjamin terlaksananya program tersebut dipersiapkan sedemikian rupa, semaksimal mungkin, hingga program tersebut dapat terlaksana dengan sangat baik, seperti yang kita lihat dan rasakan saat ini.

Untuk menyusul keberhasilan program *e-court* dan *e-litigasi*, juga untuk merespon tuntutan zaman dan mewujudkan pelayanan prima (*excellent service*) kepada pencari keadilan (*justiciablen*), penulis sangat berharap agar Mahkamah Agung membangun Laboratorium Bukti Elektronik, di setiap Pengadilan.

Pada dasarnya, Laboratorium Bukti Elektronik yang penulis gagas ini adalah laboratorium yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Karena bukti-bukti elektronik tidak lain adalah bagian dari rumah besar teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri.

Standar yang harus dimiliki oleh sebuah laboratorium, menurut Penjamin Mutu Unila,¹⁷ adalah:

1. Mempunyai struktur organisasi;
2. Mempunyai tata ruang;
3. Mempunyai infrastruktur dan peralatan penelitian;
4. Mempunyai prosedur;
5. Memiliki peralatan untuk keselamatan dan keamanan;

¹⁵ *E-court* pada awal keberlakuannya dipayungi dengan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang mana Perma tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁶ *E-litigasi* dipayungi dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁷ Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Basori, *Pengelolaan Laboratorium Komputer di SMKN 1 Kota Bengkulu*, (MMP-UNIB, 2010), hlm. 88.

Terkait standar persyaratan tersebut, akan penulis rinci dan sinergikan dengan kebutuhan Laboratorium Bukti Elektronik, sebagai berikut:

Pertama: struktur organisasi. Sebagai sebuah lembaga, Laboratorium Bukti Elektronik harus mempunyai struktur organisasi, setidaknya terdiri dari kepala laboratorium, teknisi, dan laboran.¹⁸ Pengelola laboratorium ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan. Tugas kepala laboratorium—yang perlu penulis tegaskan—adalah membantu Majelis Hakim untuk menyelenggarakan pengujian atau penelitian bukti elektronik, bukan mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan hasil pengujian.

Kedua: tata ruang. Secara fisik, Laboratorium Bukti Elektronik di pengadilan dapat dibangun dengan dua opsi: 1) Menjadi sebagai salah satu unsur dari ruang sidang, artinya, dalam ruang sidang terdapat “pojok khusus” yang difungsikan sebagai laboratorium, atau 2) Laboratorium dibuat pada ruangan terpisah.

Ketiga: infrastruktur dan peralatan penelitian. Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah Laboratorium Bukti Elektronik setidaknya terdiri dari: 1) komputer, 2) internet, 3) jaringan lokal, 4) sistem informasi, 5) listrik (*include* UPS), 6) ruang/meja khusus (untuk meletakkan *hardware*), 7) LCD/proyektor, 8) peralatan pendukung *digital forensics*, 9) berbagai aplikasi pendukung, 10) printer, 11) scanner dan lain-lain.

Keempat: mempunyai prosedur penggunaan laboratorium. Penyusunan prosedur penggunaan laboratorium harus menyesuaikan fungsi Laboratorium Bukti Elektronik sebagai *supporting unit* atas penyelenggaraan persidangan.

Kelima: peralatan untuk keselamatan dan keamanan laboratorium. Oleh karena Laboratorium Bukti Elektronik ini merupakan bagian dari fasilitas pengadilan, maka peralatan keselamatan dan keamanan Laboratorium Bukti Elektronik dianggarkan dalam DIPA Satker masing-masing pengadilan.

Eksistensi Laboratorium Bukti Elektronik jelas akan memudahkan pencari keadilan dan Majelis Hakim. Dengan sarana yang ada pada Laboratorium Bukti

¹⁸ Agung Setiawan, Dkk., *Manajemen Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi*, makalah diajukan pada Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, 2016.

Elektronik, pihak berperkara dapat langsung menampilkan sumber asli dan ketersediaan bukti elektroniknya. Atau, dalam konteks pemeriksaan bukti elektronik menghadirkan ahli (pakar *digital forensics*, misalnya) maka ahli tersebut langsung dapat menguji otentisitas, keutuhan, dan ketersediaan bukti di laboratorium. Tanpa harus repot-repot menghadirkan perangkat (dadakan) dari luar.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Untuk merespon tuntutan zaman dan mewujudkan pelayanan prima (*excellent service*) kepada pencari keadilan, setiap institusi pengadilan (khususnya peradilan tingkat pertama) perlu membangun Laboratorium Bukti Elektronik. Di era revolusi industri 4.0 ini, pembangunan Laboratorium Bukti Elektronik telah menjadi kebutuhan dan keniscayaan.

2. Saran

Penulis mengusulkan agar Mahkamah Agung menerbitkan paket kebijakan (instruksi, petunjuk pelaksanaan dan teknis, anggaran dll.) tentang pengadaan Laboratorium Bukti Elektronik. Setidaknya untuk Tahun Anggaran 2021.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Herzien Inlandsch Reglement.
Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Agung Setiawan, Dkk., *Manajemen Laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi*, makalah, Universitas Lambung Mangkurat, 2016.

Ahmad Basori, *Pengelolaan Laboratorium Komputer di SMKN 1 Kota Bengkulu*, MMP-UNIB, 2010.

Jonathan D. Frieden & Leigh M. Murray, *The Admissibility of Elektronik Evidence Under The Federal Rules of Evidence*, Richmond Journal of Law and Tecnology Vol. XVII, Issue II, 2011, <http://jolt.richmond.edu/v17i2/article5.pdf>.

M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2013.

Mukti Arto, S.H., M. Hum, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.

Nuriyanto, *Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

Steven Goode, *The Admissibility of Elektronik Evidence*, Paper presented on 34th Annual Page Keeton Civil Litigation Conference Austin, University of Texas School of Law, 2010.

<https://id.m.wikipedia.org>.

<https://kbbi.web.id/laboratorium>.